



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti adanya pengungsi pengikut Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) wilayah Kabupaten Kubu Raya melalui Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1091

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran APBD pada SKPKD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Januari 2016

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya,

Pada tanggal 20 Januari 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,



ODANG PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2016 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR **3** TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN	1.490.761.790.629,61	1.490.761.790.629,61		0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.323.164.813,71	132.323.164.813,71		0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	87.781.508.500,00	87.781.508.500,00		0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.565.488.000,00	7.565.488.000,00		0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00		0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34.226.168.313,71	34.226.168.313,71		0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.208.962.825.500,00	1.208.962.825.500,00		0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.421.469.500,00	50.421.469.500,00		0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00		0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	172.027.610.000,00	172.027.610.000,00		0,00	0,00
1.2.5	DAK Non Fisik	199.451.550.000,00	199.451.550.000,00		0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.475.800.315,90	149.475.800.315,90		0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00		0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	66.564.316.315,90	66.564.316.315,90		0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00		0,00	0,00
2	BELANJA	1.548.844.390.399,61	1.548.844.390.399,61		0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	829.131.022.260,00	828.647.602.260,00	(483.420.000,00)	(0,06)	
2.1.1	Belanja Pegawai	666.471.709.995,00	666.471.709.995,00		0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.344.000.000,00	8.344.000.000,00		0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	144.772.114.200,00	144.772.114.200,00		0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	8.043.198.065,00	7.559.778.065,00	(483.420.000,00)	(6,01)	
2.2	BELANJA LANGSUNG	719.713.368.139,61	720.196.788.139,61	483.420.000,00	0,07	
2.2.1	Belanja Pegawai	54.318.693.350,00	54.318.693.350,00		0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.832.523.818,61	242.315.943.818,61	483.420.000,00	0,20	
2.2.3	Belanja Modal	423.562.150.971,00	423.562.150.971,00		0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.082.599.770,00)	(58.082.599.770,00)		0,00	0,00

181

1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	66.707.599.770,00	66.707.599.770,00	0,00	0,00
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.707.599.770,00	66.707.599.770,00	0,00	0,00
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.625.000.000,00	8.625.000.000,00	0,00	0,00
3. 2. 2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.375.000.000,00	8.375.000.000,00	0,00	0,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	58.082.599.770,00	58.082.599.770,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 20 Januari 2016
 Pkt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DUPATI KUBU RAYA

 RUSMAN ALI

OBANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36
 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
 ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 ORGANISASI : 1.19.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH				BERTAMBAH/ (RP)	BERKURANG/ Presentase (%)	PENJELASAN
		3	4	5	6			
1.19 1.19.02 00 00 5	BELANJA	2.348.389.135,00	2.831.809.135,00	483.420.000,00	20,59			
1.19 1.19.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.276.396.085,00	1.276.396.085,00	0,00	0,00			
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	1.276.396.085,00	1.276.396.085,00	0,00	0,00			
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	971.596.085,00	971.596.085,00	0,00	0,00			
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Ulang Representasi	731.312.937,00	731.312.937,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan keluarga	93.576.649,00	93.576.649,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan jabatan	55.933.020,00	55.933.020,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan fungsional umum	25.777.213,00	25.777.213,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan berses	54.364.431,00	54.364.431,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.595.423,00	10.595.423,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 08	Pembuatan gaji	36.412,00	36.412,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	304.800.000,00	304.800.000,00	0,00	0,00			
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	304.800.000,00	304.800.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.19 1.19.02 01 01 5 2	BELANJA LANGSUNG	1.071.993.050,00	1.555.413.050,00	483.420.000,00	45,10			
1.19 1.19.02 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80.001.000,00	563.421.000,00	483.420.000,00	604,27			
1.19 1.19.02 22 07	Fasilitas dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Dukung Logistik Bagi Korban Bencana	80.001.000,00	563.421.000,00	483.420.000,00	604,27			
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.001.000,00	563.421.000,00	483.420.000,00	604,27			
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	213.950.000,00	213.950.000,00	100,00			
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 01 13	Belanja Bahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	213.950.000,00	213.950.000,00	100,00	Belanja bahan dan perlengkapan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp.213.950.000,00 1 paket x 213.950.000,00 = 213.950.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 02	Belanja Bahan Material	0,00	226.030.000,00	226.030.000,00	100,00	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 06	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,00	226.030.000,00	226.030.000,00	100,00	Belanja persediaan bahan makanan pokok dianggarkan sebesar Rp.226.030.000,00 1 paket x 226.030.000,00 = 226.030.000,00
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Pelumas	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	Belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas dianggarkan sebesar Rp.3.240.000,00 1 paket x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00	Belanja makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp.40.200.000,00 1 paket x 40.200.000,00 = 40.200.000,00
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Prhak Ketiga	80.001.000,00	80.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	80.001.000,00	80.001.000,00	0,00	0,00	Bahan logistik bantuan korban bencana alam Pop mie 3.850 cup x 2.500,00 = 9.625.000,00 Energen 5.500 bungkus x 1.500,00 = 8.250.000,00 Ikan sarden 1.100 kaleng x 16.000,00 = 17.600.000,00 Kecap manis 1.100 botol x 7.000,00 = 7.700.000,00 Minyak goreng 549 liter x 15.000,00 = 8.235.000,00 Susu kental manis 550 kaleng x 11.900,00 = 6.545.000,00 Makanan bayi 20 kotak x 9.800,00 = 196.000,00 Air mineral 550 Dus x 32.000,00 = 17.600.000,00 Perangkat bayi 20 paket x 150.000,00 = 3.000.000,00 Obat - obatan dan perlengkapan PKK 25 sewt x 50.000,00 = 1.250.000,00

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 20 Januari 2016
Pki. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

WALIKOTA KUBU RAYA

RUSMAN ALI

ODANG KRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHLINI 2016
MUMOR 2

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 120 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian
 ORGANISASI : 120.07 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aseel Daerah
 Sub Unit Organisasi : 120.07.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aseel Daerah (SKPKD)

KODE REKENING	1	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN	
			3	4	5 (Rp)	6 Presentase (%)		
120	120.07	00	00	4	1.373.814.794.129,61	0,00	0,00	
								PENDAPATAN
120	120.07	00	00	4	15.376.168.313,71	0,00	0,00	
								Pendapatan Asli Daerah
120	120.07	00	00	4	2.750.000.000,00	0,00	0,00	
								Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan
120	120.07	00	00	4	2.750.000.000,00	0,00	0,00	
								Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
120	120.07	00	00	4	2.750.000.000,00	0,00	0,00	
								Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
120	120.07	00	00	4	12.626.168.313,71	0,00	0,00	
								Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
120	120.07	00	00	4	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
								Penerimaan Jasa Giro
120	120.07	00	00	4	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
								Jasa Giro Kas Daerah
120	120.07	00	00	4	5.126.168.313,71	0,00	0,00	
								Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
120	120.07	00	00	4	5.126.168.313,71	0,00	0,00	
								Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
120	120.07	00	00	4	1.208.962.825.500,00	0,00	0,00	
								Dana Perimbangan
120	120.07	00	00	4	50.421.469.500,00	0,00	0,00	
								Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
120	120.07	00	00	4	24.517.169.500,00	0,00	0,00	
								Bagi Hasil Pajak
120	120.07	00	00	4	7.478.766.500,00	0,00	0,00	
								Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
120	120.07	00	00	4	17.038.403.000,00	0,00	0,00	
								Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
120	120.07	00	00	4	25.904.300.000,00	0,00	0,00	
								Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
120	120.07	00	00	4	4.485.148.000,00	0,00	0,00	
								Bagi Hasil dari Perimbangan Umum
120	120.07	00	00	4	21.011.167.000,00	0,00	0,00	
								Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Kehutanan
120	120.07	00	00	4	407.985.000,00	0,00	0,00	
								Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
120	120.07	00	00	4	787.062.196.000,00	0,00	0,00	
								Dana Alokasi Umum
120	120.07	00	00	4	787.062.196.000,00	0,00	0,00	
								Dana Alokasi Umum
120	120.07	00	00	4	787.062.196.000,00	0,00	0,00	
								Dana Alokasi Umum
120	120.07	00	00	4	172.027.610.000,00	0,00	0,00	
								Dana Alokasi Khusus
120	120.07	00	00	4	172.027.610.000,00	0,00	0,00	
								Dana Alokasi Khusus (DAK)
120	120.07	00	00	4	2.854.880.000,00	0,00	0,00	
								DAK Bidang Pendidikan
120	120.07	00	00	4	10.654.840.000,00	0,00	0,00	
								DAK Bidang Kesehatan
120	120.07	00	00	4	110.925.180.000,00	0,00	0,00	
								DAK Bidang Infrastruktur Jalan
120	120.07	00	00	4	571.060.000,00	0,00	0,00	
								DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
120	120.07	00	00	4	467.230.000,00	0,00	0,00	
								DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

1		2		3		4		5		6		7			
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.465.010.000,00	1.465.010.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	09	DAK Bidang Perikanan	4.485.750.000,00	4.485.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	969.180.000,00	969.180.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	11	DAK Bidang Keluaraga Berencana	600.040.000,00	600.040.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	12	DAK Bidang Kesehatan	1.105.210.000,00	1.105.210.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	13	DAK Bidang Sarana Peralatan Perdesaan	677.620.000,00	677.620.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	272.130.000,00	272.130.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	21	DAK Bidang Pasir	1.799.510.000,00	1.799.510.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	22	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	35.189.990.000,00	35.189.990.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5			DAK Non Fisik	199.451.550.000,00	199.451.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5	01		DAK Non Fisik	199.451.550.000,00	199.451.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5	01	01	DAK Bantuan Operasional PAUD	2.304.000.000,00	2.304.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5	01	02	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5	01	03	DAK Akreditasi Puskesmas	431.800.000,00	431.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5	01	04	DAK Jaminan Peralihan	4.775.300.000,00	4.775.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5	01	05	DAK Bantuan Operasional KB	323.550.000,00	323.550.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5	01	06	DAK Tunjangan Profesi Guru	182.685.200.000,00	182.685.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	2	5	01	07	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.631.700.000,00	3.631.700.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3				Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	149.475.800.315,90	149.475.800.315,90	0,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	4	3	1			Pendapatan Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	4	3	1	01		Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	1	01		Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	66.564.316.315,90	66.564.316.315,90	0,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	66.564.316.315,90	66.564.316.315,90	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Dilas Air	971.645,00	971.645,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.897.192.891,00	15.897.192.891,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Dilas Air	53.017,80	53.017,80	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.556.415.529,20	16.556.415.529,20	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemantahan Air Bawah Tanah	30.036.873,90	30.036.873,90	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18.279.646.359,00	18.279.646.359,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	6			Pendapatan Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	4	3	6	01		Pendapatan Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	6	01	03	Dana Insentif Daerah (DID)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	7			Dana Desa	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	4	3	7	01		Dana Desa	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	4	3	7	01		Transfer Dana Desa	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5					Belanja	175.829.426.076,00	175.829.426.076,00	(483.420.000,00)	(0,27)	(0,27)	
1.20	1.20.07	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung Non Kegiatan	175.829.426.076,00	175.346.006.076,00	(483.420.000,00)	(0,27)	(0,27)	
1.20	1.20.07	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	13.170.113.811,00	13.170.113.811,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	13.170.113.811,00	13.170.113.811,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	1	01	09	Iuran BPJS	10.670.113.811,00	10.670.113.811,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	1	01	09	Iuran JKK/JKM PT. Taspen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

Handwritten signature or mark.

